

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upah pekerja *outsourcing* PT. Bakri Karya Sarana di RSUP. M. Djamil Padang yang dimuat dalam perjanjian kerja adalah sebesar Rp.1.949.284,-, jumlah tersebut sesuai dengan Upah Minimum Provinsi yang ditentukan, tetapi kenyataannya masih ada ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan, seperti tidak membayarkan upah pekerja yang tidak bekerja karena sakit, tidak membayarkan upah lembur, tidak memberikan BPJS ke sebagian pekerja padahal upah pekerja sudah dipotong.
2. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan upah terhadap pekerja *outsourcing* PT. Bakri Karya Sarana di RSUP. M. Djamil Padang yaitu kurangnya tenaga pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasan ketengakerjaan, minimnya anggaran untuk melakukan pengawasan ketengakerjaan, perusahaan masih melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti tidak membayarkan upah pekerja yang tidak bekerja karena sakit, tidak membayarkan upah lembur, tidak memberikan BPJS ke sebagian pekerja padahal gaji pekerja sudah dipotong, dan juga pelaksanaan perlindungan

upah terhadap pekerja *outsourcing* tidak dapat terlaksana dengan baik karena peraturan/normanya yang mengatur kurang lengkap. upaya untuk mengatasi kendala adalah mengoptimalkan pengawasan ketenagakerjaan dengan cara menambah pengawas ketenagakerjaan, memaksimalkan anggaran untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan.

## **B. Saran**

1. Supaya tidak adanya pelanggaran perlindungan upah terhadap pekerja *outsourcing*, perusahaan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku agar kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik. Dalam melakukan pengawasan, pegawai pengawas ketenagakerjaan harus lebih maksimal lagi supaya perusahaan yang ada tak luput dan pengawasan dan supaya pekerja *outsourcing* lebih terlindungi.
2. Dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan upah terhadap pekerja *outsourcing* harus ada tindakan yang lebih tegas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perlindungan upah, agar dapat memberikan efek jera kepada perusahaan yang bersangkutan.